

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.¹ Pada kalangan anak muda mudah terpengaruh ke dalam pemakaian narkotika, terutama para remaja dan anak-anak, karena masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan dengan cepat di segala bidang, menyangkut perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Anak mudah dipengaruhi karena dalam dirinya banyak perubahan dan tidak stabilnya emosi cenderung menimbulkan perilaku yang nakal.

Anak dalam proses pertumbuhan dan pencarian jati dirinya, tidak jarang di jumpai adanya penyimpangan sikap perilaku di kalangan anak yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dalam masyarakat dan pola pikir mereka yang masih labil. Bahkan lebih jauh lagi, terdapat anak yang melanggar hukum dalam bentuk tindak pidana sehingga perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Salah satu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah penyalahgunaan narkotika. Dimasa sekarang ini banyak anak-anak dan remaja salah dalam bergaul, anak-anak dan remaja sangatlah mudah terpengaruh oleh hal yang baru seperti narkoba, terkadang rasa ingin tau mereka tentang hal baru sehingga

¹ Setiyawati, 2015, *Buku Seri Bahaya Narkoba*, Tirta Asih Jaya, Surakarta, hlm.16.

mereka acapkali mencoba narkoba tanpa memikirkan dampak. Anak yang tertangkap saat menggunakan narkoba atau bertransaksi narkoba harus berhadapan dengan hukum, walaupun mereka masih kategori anak-anak, mereka yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan sanksi berupa rehabilitasi dan pelatihan kerja.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, terdapat dalam Pasal 79 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirumuskan bahwa: “Bagi anak yang diancam pidana penjara, maka ancamannya dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa.” Anak perlu dilindungi dan dibina agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak juga memerlukan perhatian khusus dari orang tua, teman dan lingkungan sekitar agar anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terpengaruh oleh hal-hal buruk. Menurut Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dirumuskan bahwa; “Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga melakukan tindak pidana.” Anak yang melakukan kejahatan bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya.

Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.²

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa:

Ayat (1) : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Ayat (2) : Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.2.

7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Ayat (3) :Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak harus mempertimbangkan masa depan dan psikologis anak. Pertimbangan Hakim adalah aspek yang paling penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Selain itu, mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Dalam Perkara Pidana Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg bahwa terdakwa berinisial A telah melakukan tindak pidana tanpa hak tau melawan hukum permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba *precursor* narkoba menjadi perantara dalam jual beli,narkoba golongan I. Pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 jam 23.00 Wib bertempat di Jln.Delima Raya Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang. Berawal dari berinisial IJ menyuruh A untuk memesan barang berupa narkoba jenis sabu dengan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu), selanjutnya A menemui temannya yaitu ID untuk membeli narkoba jenis shabu ½ (setengah) gram dengan menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah),lalu A dan ID pergi menuju Jl.Mega Mulia

Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji Kota Padang dan menemui E sesampai di sana ID pergi sendiri menemui R sementara A menunggu diwarung, setelah itu ID kembali menemui A menyebutkan bahwa barang tersebut tidak ada di tempat itu tetapi barang tersebut ada di kampung tengah. Lalu A dan ID menuju kampung tengah sesampai di sana A disuruh menunggu di simpang kampung tengah, tidak lama A kemudian ID datang memperlihatkan 1(satu) paket kecil jenis shabu lalu bersama ID membagi paket shabu tersebut, dibagi menjadi 2(dua) bagian, 1(satu) paket untuk IJ dan 1(satu) paket lagi untuk A bersama ID kemudian A dan ID memanggil IJ untuk menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis shabu namun belum sempat menyerahkan A dan ID telah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar. Terdakwa ANAK terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan berupa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh A dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan agar A tetap berada dalam tahanan LPKA di LP Anak Air Kota Padang. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berjudul **“Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pidana Penjara terhadap Anak Pengedar Narkotika (Studi putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam penerapan putusan terhadap anak pengedar narkoba pada putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anak pengedar narkoba pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penjara terhadap anak pengedar narkoba dalam perkara putusan nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg.
2. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengedar narkoba dalam perkara putusan nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³

³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain.⁴ Yang termasuk dalam data sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Perkara Putusan Nomor 41/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁵

⁴ Belajar Data Science di Rumah, 2021, Data Sekunder Adalah Jenis Data Penelitian yang Wajib Diketahui, 21 Januari 2021, <https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>, diakses pada tanggal 11 November 2021 jam 19.04.

⁵ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm.6

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedia, dan seterusnya.⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data penelitian ini melalui studi dokumen yaitu Teknik mengumpulkan data memakai cara dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum yaitu meneliti dengan cara menghubungkan permasalahan.⁷

⁶*Ibid*, hlm 120

⁷*Ibid*, hlm.113.

